



## KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

DENGAN

UNIVERSITAS WARMADEWA

NOMOR : 15/MoU/UWKS/VIII/2022

NOMOR : 2213/unwar / PD-15 / 2022

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SERTA DUKUNGAN  
PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, (19-08-2022) bertempat di Denpasar, Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. WIDODO ARIO KENTJONO., : dr., Sp. THT-KL (K), FICS.** : Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Wijaya Kusuma Surabaya berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV Nomor 54, Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., : Sp. Park** : Rektor Universitas Warmadewa, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa berkedudukan di Jalan Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat melakukan kesepakatan bersama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari kesepakatan bersama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

1. Pendidikan
2. Penelitian
3. Pengabdian kepada masyarakat
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
5. Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka
6. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

1. Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
2. Dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

## **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

Kesepakatan bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

**PASAL 6  
KEADAAN KAHAR**

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam keputusan bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini;

**PASAL 7  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- (2) Pembatalan kesepakatan bersama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 8  
PENUTUP**

Kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS WARMADewa**



**Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.Park**

*(Handwritten signature)*

**PIHAK KESATU  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA**



**Prof. Dr. H. WIDODO ARIO KENTJONO,  
dr., Sp. THT-KL(K), FICS.**